


KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENETAPAN RENCANA INDUK

JARINGAN LLAJ KABUPATEN / KOTA

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /Kota
Organisasi	: Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang layak dan baik. Kelayakan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dapat dijamin jika didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan beserta lembaga pelaksanaannya.

Pengaturan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menghubungkan semua wilayah di daratan. Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan. Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional, rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi, dan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.

Di samping itu, untuk lebih meningkatkan daya guna, hasil guna, dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan bagi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.

Untuk kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka dengan ini Dinas Perhubungan Kab.Pesisir Selatan membuat kegiatan pengaturan lalu lintas. Pengaturan lalu lintas ini bertujuan agar masyarakat sebagai pengguna jalan dapat menggunakan jalan dengan aman,nyaman, tertib dan berkeselamatan.

Pada kegiatan ini, petugas pengaturan lalu lintas melaksanakan pengaturan kelancaran lalu lintas pada persimpangan - persimpang di kota painan guna mengurangi resiko kecelakaan dan kemacetan serta pengaturan di pasar - pasar agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang menimbulkan kemacetan.

Dalam kegiatan ini juga, petugas perhubungan bertanggung jawab atas kelancaran lalu lintas dan mensterilkan lokasi kedatangan para- para tamu daerah serta kelancaran lalu lintas pada kegiatan kegiatan hari besar tertentu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota ini adalah untuk menciptakan keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan.
2. Mengurangi resiko dan angka kecelakaan di jalan raya.
3. Mengurai kepadatan lalu lintas dengan melakukan rekayasa manajemen lalu lintas

C. SASARAN

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta rekayasa lalu lintas di Kabupaten Pesisir Selatan dengan sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan keselamatan dalam berlalu lintas yang lebih baik dan dapat mengurangi angka kecelakaan.

D. LOKASI

Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan di laksanakan pada lokasi yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota ini dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2023, dengan rincian sebagaimana jadwal terlampir.

G. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dianggarkan dana sebesar **Rp. 49.999.785,-** (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

Diketahui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



ADMAI DEDI, ST., M.Si
Pembina- IV/a
NIP. 19761006 199403 1 001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



DASRIL, SH
Penata Tk1 - III/d
NIP. 19681207 200212 1 003